DINAS KESEHATAN



JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Penerbitan Surat Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Cq. Kepala Bidang SDK bermaterai Rp. 6000;
- 2. Foto Copy KTP
- 3. Foto Copy NPWP
- 4. Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- 5. Denah Lokasi dan Denah Bangunan
- 6. Surat Pernyataan/Penunjukan sebagai penanggung jawab indsutri Rumah Tangga (IRT) diatas Materai Rp. 6000;
- 7. Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas
- 8. Foto copy sertifikat Kursus penyuluhan keamanan pangan Untuk mendapatkan SPP IRT
- 9. Surat keterangan domesili usaha dari kantor distrik
- 10. Surat keterangan hasil pemeriksaan higiene sanitasi Pangan
- 11. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
- 12. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
- 13. Label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang akan diproduksi
- 14. Menyerahkan hasil uji laboratorium yang disarankan Oleh Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Datang ke Dinas Kesehatan
- 2. Melengkapi Syarat Perijinan
- 3. Menyerahkan Syarat Permohonan ke Bidang Sumber Daya Kesehatan
- 4. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dan tinjau lokasi
- 5. Memenuhi Syarat diterbitkan Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari



JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pengaduan Layanan